



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

Lestiwarni Tempat dan tanggal lahir : Meunafa, 12 Februari 1973,
Alamat : Desa Meunafa, Kecamatan Salang,
Kabupaten Simeulue, Jenis Kelamin : Perempuan,
Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga (IRT), selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;
Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 23 Mei 2022 dengan nomor register: 11/Pdt.P/2022/PN Snb yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah Menikah dengan Teuku Mardin pada tanggal 15 Agustus 1991 di Meunafa sebagai mana Surat Keterangan Nikah Nomer 361041VIII/1991.
2. Dari hasil Perkawinan Pemohon tersebut di karunia 4 orang anak, satu di antaranya yaitu anak ke 4 yang diberi nama Wulandari lahir pada tanggal 03 bulan 01 tahun 2007.
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 anak Pemohon yang Bernama Wulandari tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor : 1109-LT-05082019-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue.
4. Bahwa pada tanggal 12 Juni anak Pemohon tamat dari Madrasah Ibtidaiya Negeri 2 Simeulue tahun pelajaran 2019.
5. Bahwa berdasarkan ijazah anak Pemohon tersebut yang menerangkan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 03 bulan 01 tahun 2007

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada akta kelahiran anak Pemohon lahir pada tanggal 30 bulan 10 tahun 2007.

6. Oleh karena ada perbedaan antara tanggal dan bulan lahir anak Pemohon pada ijazah dengan yang tercantum pada akta kelahiran, maka untuk menghindari masalah di kemudian hari Pemohon ingin memperbaiki data akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada ijazah anak Pemohon tersebut.
7. Oleh karena anak Pemohon yang tersebut telah mempunyai akte kelahiran, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Tahun Lahir tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
8. Bahwa untuk menguatkan Pemohonan, Pemohon akan ajukan Bukti Surat dan Saksi-Saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan uraian di atas Pemohon bermohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut.:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah secara Hukum perbaikan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut dalam kutipan akte kelahiran Nomor: 1109-LT-05082019-0002 yang semula tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 30 bulan 10 tahun 2007 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 03 bulan 01 tahun 2007.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan menghadap Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109025202730002, atas nama Lesti Warni, tanggal 17 Juni 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/04/VIII/1991, tanggal 15 Agustus 1991, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1109020512060070, Atas nama Kepala Keluarga Teuku Mardin, tanggal 5 November 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-05082019-0002 Atas nama Ulandari, tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 17.Mi.01.13.2/PP.01.1/06/2019 atas nama Ulandari, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109022207620001, atas nama Teuku Mardin, tanggal 10 Mei 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-6;

Terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti surat P-6 merupakan fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, dimana masing-masing bukti akan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Nur Haidah :
 - Bahwa Saksi kenal dan ada ikatan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Teuku Mardin di desa Meunafa, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue pada tahun 1991;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Ulandari;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ulandari;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ulandari lahir di desa Meunafa pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2007 dari pasangan Lestiwarni dan Teuku Mardin;
- Bahwa Ulandari pernah bersekolah di Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Simeulue (MIN 2 Simeulue), kemudain saksi melanjutkan ke MTsN yang juga berada di Kabupaten Simeulue, dan saat ini sedang akan mendaftar sekolah untuk Setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yakni Ulandari yang semula lahir pada tanggal 30 Oktober 2007 dirubah menjadi 03 Januari 2007;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah tahun lahir di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon adalah untuk keperluan kemudahan administrasi kedepannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jasniati:

- Bahwa Saksi kenal dan ada ikatan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Teuku Mardin di desa Meunafa, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue pada tahun 1991;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Ulandari;
- Bahwa saksi kenal dengan Ulandari;
- Bahwa Ulandari lahir di desa Meunafa pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2007 dari pasangan Lestiwarni dan Teuku Mardin;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yakni Ulandari yang semula lahir pada tanggal 30 Oktober 2007 dirubah menjadi 03 Januari 2007;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah tahun lahir di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon adalah untuk keperluan kemudahan administrasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snb



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ke persidangan dan kemudian memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat isi penetapan ini, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini serta telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Sinabang untuk melakukan pembetulan kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Ulandari yang semula tertulis di akta kelahiran, lahir pada tanggal 30 oktober 2007 dirubah menjadi 03 Januari 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan tersebut dapat atau tidak dapat dikabulkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian pasal demi pasal, penjelasan atas pasal 56 ayat (1) yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;



Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut, khususnya menyangkut perubahan tanggal dan waktu lahir, tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur dalam undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan keterangan saksi - saksi diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya berada dalam wilayah administratif Kabupaten Simeulue, yang mana tempat kediaman pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, dan objek permohonan pemohon yakni kutipan akta kelahiran atas nama Ulandari dengan Nomor : 1109-LT-05082019-0002 Atas nama Ulandari, tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sinabang yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan terkait permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan perbaikan data nama dan tanggal lahir anak pemohon ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir anak Pemohon ini juga harus mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Nur Haidah dan Jasniati;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, untuk itu kelima bukti surat tersebut adalah sah dan dapat dijadikan alat bukti serta dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Teuku Mardin, pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karena nya pembuktiannya harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi telah disumpah dan didengar keterangannya di Persidangan serta dicatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk itu keterangan saksi tersebut akan ikut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Teuku Mardin telah menikah di desa Meunafa, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue pada tahun 1991, kemudian memiliki anak yang bernama Ulandari;
- Bahwa Ulandari lahir di desa Meunafa pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2007 dari pasangan Lestiwarni dan Teuku Mardin
- Bahwa anak pemohon yang bernama Ulandari pernah bersekolah di Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Simeulue (MIN 2 Simeulue);
- Bahwa anak pemohon yang bernama Ulandari memiliki dokumen berupa Akte Kelahiran 1109-LT-05082019-0002 atas nama Ulandari, tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, dimana tercantum anak pemohon atas nama Ulandari lahir di desa Meunafa pada tanggal 30 Oktober 2007;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Ulandari memiliki dokumen berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 17.Mi.01.13.2/PP.01.1/06/2019 atas nama Ulandari, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Simeulue (MIN 2 Simeulue);
- Bahwa pemohon menyatakan dalam permohonannya maksud dan tujuannya mengajukan permohonan adalah agar menghindari masalah di

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian hari terkait perbedaan tanggal kelahiran antara akte kelahiran dengan Ijazah, pemohon ingin merubah tanggal lahir anak pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula lahir pada tanggal 30 Oktober 2007 diubah menjadi tanggal 03 Januari 2007;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon no. 1 yang meminta agar Pengadilan Negeri Sinabang mengabulkan permohonan Pemohon serta petitum permohonan Pemohon No. 2, yang meminta agar Pengadilan Negeri Sinabang menyatakan sah perbaikan tanggal dan bulan lahir anak pemohon, terkait hal tersebut Hakim harus mempertimbangkan pokok perkara berikut alat bukti dan fakta di persidangan oleh karenanya akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang terhadap petitum permohonan Pemohon No. 3, telah diperoleh fakta di persidangan bahwa anak pemohon yang bernama Ulandari telah lahir pada tanggal 3 Januari 2007, hal tersebut didasarkan pada keterangan Saksi Nurhaidah dan Saksi Jasniati serta bukti surat P-5 yang menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama Ulandari **lahir di Desa Meunafa Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue pada tanggal 3 Januari 2007**, namun kemudian terjadi kesalahan pencatatan pada akta kelahiran anak pemohon yang mana Kutipan Akta Kelahiran nomor 1109-LT-05082019-0002 Atas nama Ulandari, tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tercantum **lahir pada tanggal 30 (Tigapuluh) bulan Oktober tahun 2007 (dua ribu tujuh)**, berdasarkan hal tersebut hakim menilai perbedaan data terkait identitas anak pemohon tersebut diatas dipandang dapat mempersulit Pemohon dan anak pemohon dalam kaitannya dengan pengurusan administrasi maupun kepentingan-kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak Pemohon dan anak pemohon sebagai warga Negara, oleh karena itu hak tersebut haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan permohonan pemohon beralasan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya terhadap petitum ini hakim menilai layak dan patut untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa oleh karena petitum pemohon No.3 tersebut dikabulkan maka terhadap petitum pemohon No. 1, No. 2 dan No.4 sudah selayaknya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, tempat dimana dokumen kutipan akta kelahiran tersebut diterbitkan, kemudian dengan didasarkan pada Penetapan ini, instansi pelaksana tersebut membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang mana tentang perbaikan tanggal kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum pemohon nomor 2 dan nomor 3 akan diperbaiki redaksinya sebagaimana dalam amar putusan ini tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan tanggal dan bulan lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1109-LT-05082019-0002 tertanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue Atas nama **Ulandari**, yang semula tercantum **lahir pada tanggal 30 (Tiga Puluh) Bulan Oktober Tahun 2007 (Dua Ribu Tujuh)**, dilakukan perbaikan menjadi **lahir pada tanggal 3 (Tiga) Bulan Januari Tahun 2007 (Dua Ribu Tujuh)**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data tanggal kelahiran pemohon sebagaimana dalam petitum nomor 2 diatas kepada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Muhammad Aditia, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, penetapan ini diucapkan di persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Indra Jaya Kusuma, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Muhammad Aditia, S.H.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNPB	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000,-+</u>
	Rp. 130.000,-(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)